

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR 23/PERKUM/INI/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN KODE ETIK NOTARIS**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
2. Bahwa penyelenggaraan Ujian Kode Etik merupakan tugas dan kewajiban Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dengan menyertakan Dewan Kehormatan Pusat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Bahwa Perkumpulan telah menerbitkan Peraturan Perkumpulan Nomor 15/PERKUM/INI/2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris sebagai pedoman bagi seluruh Pengurus, Dewan Kehormatan dan Anggota Ikatan Notaris Indonesia agar mengetahui, menjalankan dan mematuhi tata cara dan mekanisme penyelenggaraan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Ujian Kode Etik Notaris;
4. Bahwa seiring dengan perkembangan dan untuk menjawab beberapa permasalahan yang timbul dalam penerapan Peraturan Perkumpulan Nomor 15/PERKUM/INI/2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan/perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 15/PERKUM/INI/2019 tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota, agar tujuan penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris dapat lebih tepat sasaran dan pada akhirnya menghasilkan notaris yang profesional, terampil, berkepribadian baik dan berakhlak mulia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
4. Keputusan Kongres XXIII Ikatan Notaris Indonesia di Makassar pada tanggal 30 April-2 Mei 2019;
6. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Medan pada tanggal 7 Mei 2018;

7. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta secara daring pada tanggal 24 Maret 2021.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Perubahan Ke-2 Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 26A/SK/PP-INI/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
 2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN KODE ETIK NOTARIS.**

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Anggota Luar Biasa (selanjutnya cukup disingkat dengan ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah setiap orang yang memiliki Ijazah S1 Program Studi Ilmu Hukum, telah lulus Pendidikan Kenotariatan dan terdaftar sebagai anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
2. Magang adalah Magang yang dilakukan pada kantor Notaris dan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
3. Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua Anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan. (Kode Etik Notaris Pasal 1 ayat 2)
4. Ujian Kode Etik Notaris dan selanjutnya disebut dengan UKEN adalah ujian yang wajib diikuti oleh setiap calon Notaris yang telah selesai melaksanakan program magang yang dibuktikan dengan Sertifikat Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebelum calon notaris yang bersangkutan diayatt sebagai Notaris.

Pasal 2 Syarat dan Ketentuan Peserta

Untuk dapat mengikuti UKEN, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. telah terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa INI;
2. sudah menjalani magang di kantor Notaris minimal selama 24 bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang dari Notaris yang menerima magang;
3. telah mengikuti Magang Bersama sebanyak 4 kali yang memuat materi 4 Semester dari Kurikulum Magang yang dibuktikan dengan Sertifikat Magang dari INI; dan
4. telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) poin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 3 Pelimpahan Tugas dan Kewajiban Penyelenggaraan

1. Penyelenggaraan UKEN merupakan tugas dan kewajiban Pengurus Pusat INI dengan menyertakan Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengurus Pusat INI dapat menunjuk pelaksanaan UKEN kepada Pengurus Wilayah tertentu dengan menyertakan Dewan Kehormatan Wilayah, dengan minimal jumlah peserta 50 orang.
3. Pengurus Pusat INI sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan UKEN yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah yang ditunjuk PP-INI.

4. Pelaksanaan UKEN dapat juga diselenggarakan oleh Pengurus Pusat INI bersama-sama dengan Pengurus Wilayah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat INI berdasarkan pertimbangan dari Pengurus Pusat INI.
5. Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat mengajukan permohonan menjadi tempat pelaksanaan UKEN kepada Pengurus Pusat, dengan persyaratan:
 - 5.1. di wilayahnya mempunyai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan;
 - 5.2. memenuhi penilaian kelayakan sebagai pelaksana UKEN oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4 **Tata Cara Pendaftaran**

1. Pendaftaran untuk mengikuti UKEN disampaikan kepada Pengurus Pusat melalui Panitia Pelaksana UKEN secara online.
2. Calon peserta UKEN wajib mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website PP-INI dengan mengunggah dokumen sebagai berikut :
 - a. Scan asli identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Scan asli Surat Keterangan Magang dari Notaris Penerima Magang yang telah diregistrasi oleh Pengda/Pengwil setempat;
 - c. Scan asli Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama (TTMB) Semester I sampai dengan Semester IV;
 - d. Scan asli Sertifikat Magang dari INI;
 - e. Scan asli Sertipikat kegiatan dari INI; dan
 - f. Paspoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4X6.
3. Panitia Pelaksana UKEN dari Pengurus Pusat melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, untuk menentukan lulus seleksi administrasi pendaftaran UKEN.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dan e, di atas wajib diperlihatkan aslinya pada saat mendaftar ulang di Pengwil Pelaksana UKEN.

Pasal 5 **Biaya dan Waktu Penyelenggaraan**

1. Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat sebagai penyelenggara UKEN dapat mengenakan biaya kepada peserta UKEN tidak lebih dari Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperhatikan kebutuhan untuk pelaksanaan UKEN yang bersangkutan.
2. Penyelenggaraan UKEN diadakan pada bulan Maret dan/atau Oktober sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan dari Pengurus Pusat INI.

Pasal 6 **Metode Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan UKEN didahului dengan pemberian pembekalan kepada peserta UKEN dengan materi Kode Etik Notaris dan UJN yang terkait dengan Etika Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Peserta UKEN wajib mengikuti materi pembekalan secara penuh dan lengkap sebagai syarat untuk dapat mengikuti UKEN.
3. Materi UKEN terdiri dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 7 **Tata Cara Pelaksanaan**

1. Waktu dan tempat:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan UKEN ditentukan oleh Pengurus Pusat dan dapat diregionalisasi di Pengurus Wilayah yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat, dengan waktu pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5, agar pelaksanaan UJIAN KODE ETIK NOTARIS dapat dilakukan secara serentak;
 - b. Dalam hal penyelenggaraan UKEN diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka penentuan tempat dapat ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.

2. UKEN dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu pembekalan, test tertulis dan wawancara.
3. Komposisi penilaian adalah 70% untuk test tertulis dan 30% untuk wawancara.
4. Pemeriksaan lembar jawaban dan penilaian kelulusan UKEN dilakukan oleh Pengurus Pusat INI dengan pedoman sebagaimana tersebut pada ayat 3 di atas.
5. Hasil UKEN yang diumumkan oleh Pengurus Pusat INI bersifat final dan mengikat.
6. Pengumuman UKEN dilakukan selambat-lambatnya pada minggu ke-8 setelah pelaksanaan UKEN.
7. Bagi peserta UKEN yang dinyatakan lulus UKEN akan mendapatkan Sertifikat yang menerangkan telah lulus UKEN dari Pengurus Pusat INI.
8. Fotocopi sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilegalisir (fotokopi sesuai aslinya) oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, atau Pengurus Daerah, dengan sebelumnya melakukan konfirmasi kepada Pengurus Pusat melalui Sekretariat PP-INI. Dalam hal dilegalisir oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah, yang menandatangani adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah.

Pasal 8 Ketentuan Penutup

1. Dengan berlakunya Peraturan Perkumpulan ini maka Peraturan Perkumpulan Nomor 15/PERKUM/INI/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku dihitung sejak diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat INI di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2021

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

Ttd

YUALITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.
Ketua Umum

Ttd

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.
Sekretaris umum

NOTARIUS